



PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak, dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Baung 9 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Puput Warsono, S.H., C.Med., C.Ht., Advokat, berkantor di Jl. Perintis Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, email: puput.warsono@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar dengan nomor 288/SK/X/2024/PA.ME tanggal 23 Oktober 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pendopo Talang Ubi 3 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irsaldo Agustinus, S.H. dan Hendro Saputra, S.H., para Advokat, berkantor di Perum HS Green City Blok H-17, Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email: irsaldo.agustinus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah terdaftar dengan nomor 297/SK/XI/2024/PA.ME tanggal 6 November 2024;

Tergugat;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui ecourt, Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 28/28/II/2005 tertanggal 16 Desember 2004;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah satu rumah dengan orang tua Penggugat selama lima tahun dan kemudian pindah di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sungai Baung 16 Februari 2006, NIK -, pendidikan tamat SD/ sederajat, usia 18 tahun 8 bulan, akta kelahiran no: KT.2006.1544.JB;
 - 4.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pendopo 25 Maret 2010, NIK -, pendidikan belum tamat SD/ sederajat, usia 14 tahun 7 bulan, akta kelahiran no: 1603CLU2904201024704;
 - 4.3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sungai Baung 29 Maret 2013, NIK -, pendidikan belum tamat SD/ sederajat, usia 11 tahun 7 bulan, akta kelahiran no: 1603-LU-11042013-0043;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. ANAK IV PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Prabumulih 3 September 2018, NIK -, pendidikan belum tamat SD/ sederajat, usia 6 tahun 1 bulan, akta kelahiran no: 1612-LU-05092018-0020;
5. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sampai 19 tahun 10 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan pada tahun 2021 dan pada akhirnya ikatan perkawinannya bisa dipertahankan dan terjadi perselisihan kembali pada bulan Mei tahun 2022 dan perselisihan secara terus menerus hingga pada bulan Agustus tahun 2022 dan kemudian terjadi pisah rumah pada bulan November tahun 2022, yang penyebabnya antara lain:
- 5.1. Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- 5.2. Tergugat gemar bermain judi online;
- 5.3. Tergugat sering berkata kasar dan sering marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat;
- 5.4. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itulah Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;
- 5.5. Bahwa Tergugat telah melakukan kerusakan berupa bangunan rumah/toko pada tanggal 8 (delapan) bulan 9 (September) tahun 2024, sehingga mengakibatkan rumah tersebut menjadi rusak berat dan tidak dapat ditempati dan dipergunakan serta menyebabkan Penggugat dan anak Penggugat merasa trauma dan takut karena melihat kejadian kerusakan tersebut, yang pada awalnya bangunan tersebut akan dipergunakan oleh Penggugat untuk tempat berjualan demi menafkahi ke empat anak yang saat ini masih dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;
- 5.6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak diberi nafkah lahir dan nafkah batin semenjak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Muara Enim pada bulan Oktober 2024, dan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat ini tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Penukal Abab Lematang Ilir;

6. Bahwa, dengan pertimbangan Penggugat dengan melihat kebiasaan yang sering dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak jika berada dalam asuhan Tergugat, dan karena anak ke tiga dan ke empat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur 12 tahun, dan anak pertama dan kedua pun dalam asuhan Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada 16 Februari 2006, anak kedua perempuan bernama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada 25 Maret 2010, anak ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada 29 Maret 2013, dan anak ke empat bernama ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada 3 September 2018;

7. Bahwa mengingat perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan dari orang tua, dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung dan untuk membimbing dan merawat (4) empat orang anak untuk menjadi sehat, cerdas, dan baik maka diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulanya dengan kenaikan biaya nafkah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun setiap anak yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, dan kebutuhan sandang yang layak;

8. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dihitung selama 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar dua suku emas 24 karat atau senilai Rp7.500.000,00 (tujuh

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) x 2 suku = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

10. Bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah lahir selama 14 (empat belas) bulan sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, dikalikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dengan total Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim untuk menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah madhiyah (nafkah masa lampau);

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat pun telah meminta nasihat dan didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang baik berdasarkan ajaran agama Islam yaitu membangun rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warrohmah, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya memutuskan untuk tetap berpisah;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2006, anak kedua perempuan bernama ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada 25 Maret 2010, anak ketiga bernama ANAK III PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada 29 Maret 2013, dan anak ke empat bernama ANAK IV PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada 3 September 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika yaitu:
 - 4.1. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 14 (empat belas) bulan = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - 4.4. Nafkah dan biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan bersama Kuasanya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Amrin Salim, S.Ag., M.A., sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah terdaftar sebagai pengguna e-court, maka selanjutnya agenda jawab menjawab, kesimpulan, dan pembacaan putusan dalam perkara *a quo* dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court);

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (*exceptio abscur libel*)

Bahwa judul gugatan dan posita gugatan Penggugat tidak sesuai, di mana judul dari gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dan penetapan hak asuh anak, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, penetapan hak asuh anak, tuntutan nafkah setelah perceraian (nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah) serta tuntutan nafkah anak. Oleh karena terdapat ketidaksesuaian dalam judul gugatan dan posita gugatan, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar membuat putusan sela sesuai dengan azas peradilan hemat, cepat, dan biaya ringan, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaand*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa hal-hal termuat dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksepsi;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu menikah pada 10 Desember 2004 dengan status perkawinan yaitu jejaka dan perawan;
4. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Februari 2006 (18 tahun 9 bulan), tinggal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



- 4.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Maret 2010 (14 tahun 8 bulan), diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- 4.3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 29 Maret 2013 (11 tahun 8 bulan), diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- 4.4. ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 3 September 2018 (6 tahun 2 bulan), diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa terhadap alasan-alasan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa perihal kecukupan ekonomi keluarga selama Penggugat dan Tergugat masih satu rumah telah tercukupi, karena selain Tergugat bekerja juga memiliki usaha yang dikelola bersama;
- 5.2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi sejak Tergugat mengetahui Penggugat memiliki banyak hutang dan Penggugat juga menggunakan uang hasil usaha untuk arisan;
- 5.3. Bahwa terhadap pengrusakan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut dikarenakan Penggugat ingin menempati tanah waris orang tua Tergugat bersama dengan suami Penggugat yang telah menikah secara agama pada bulan Oktober 2023 dengan laki-laki bernama Syamsudin, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
6. Bahwa terhadap hak asuh (*hadhanah*) anak yang dimohonkan agar ditetapkan kepada Penggugat, pada dasarnya Tergugat tidaklah keberatan apabila ditetapkan pemeliharaan (*hadhanah*) pada Penggugat dengan tidak membatasi hak-hak Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan membawa anak;
7. Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang dimohonkan Penggugat agar dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



kesehatan, serta kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa sebagai ayah, Tergugat bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sebagai ibu, Penggugat juga berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak tidak hanya mengandalkan nafkah dari Tergugat, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 7.2. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, usaha Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dikelola oleh Penggugat, yang dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan rata-rata Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat tidaklah keberatan atas hal tersebut karena hasil usaha tersebut untuk mencukupi kebutuhan anak-anak yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
- 7.3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak, akan tetapi sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat sekarang ini hanya bekerja sebagai pegawai di sebuah peternakan ayam dengan penghasilan yang tidaklah mencukupi untuk memenuhi tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
8. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah kiswah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menolak hal tersebut karena gugatan cerai dilakukan Penggugat terhadap Tergugat bukanlah karena cerai talak yang Tergugat ajukan terhadap Penggugat;
9. Bahwa selain itu, Penggugat telah *nusyuz* karena telah menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sudah sepatutnya Penggugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* agar kiranya dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyetakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaand*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menceraikan Pengugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT Suganda);
 3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Februari 2006 (18 tahun 9 bulan);
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Maret 2010 (14 tahun 8 bulan);
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 29 Maret 2013 (11 tahun 8 bulan);
 - 3.4. ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 3 September 2018 (6 tahun 2 bulan);
- Ditetapkan kepada Penggugat dengan tidak mambatasi hak-hak Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan membawa anak;
4. Menetapkan Tergugat membayar nafkah untuk empat orang anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 5. Menyatakan Penggugat adalah *nusyuz*;
 6. Menolak tuntutan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah kiswah;
 7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 21 November 2024, yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai di dalam posita surat gugatan cerai Penggugat kecuali terhadap hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Pengugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai di dalam posita surat gugatan cerai Penggugat, pada halaman 2 romawi II di angka 5 poin 5.2 tidaklah benar jika disebutkan bahwa Penggugat memiliki banyak hutang dan menggunakannya untuk arisan melainkan hasil yang didapatkan dalam usaha tersebut dipergunakan untuk biaya hidup bersama dan membiayai ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Pengugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai di dalam posita surat gugatan cerai Penggugat pada halaman 2 romawi II angka 5. Poin 5.3 disampaikan jika pengrusakan yang terjadi dilakukan dan diakui oleh Tergugat terhadap bangunan yang dibangun oleh uang tabungan Penggugat dengan alasan akan ditempati oleh Penggugat dengan orang lain seperti yang dikatakan/dituduhkan oleh Tergugat, bahwa hal itu semua tidaklah benar, yang terjadi sebenarnya rumah yang dihancurkan oleh Tergugat yang sebelumnya disewakan kepada orang lain. Saat ini di renovasi oleh Penggugat dan akan dipergunakan sebagai tempat usaha jualan manisan/kelontongan dan akan ditempatinya bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena anak Penggugat dan Tergugat berencana akan sekolah di dekat bangunan yang saat ini dihancurkan tersebut, dan tidaklah benar akan ditempati bersama orang lain karena Penggugat (PENGGUGAT) merupakan masih istri sah dari Tergugat (TERGUGAT Suganda) hingga saat ini, sebelum diputuskan bercerai dalam perkara gugat cerai dengan No Perkara 908/Pdt.G/2024/PA.ME;
4. Bahwa pada halaman 3 romawi II angka 7 Poin 7.2 bahwa terkait dengan usaha bersama memang benar adanya, namun hasil usaha tersebut tidak mencukupi untuk biaya hidup Penggugat dan ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat, dan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah usaha tersebut berhenti/macet, dan tidak benar jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat beserta ke 4 anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus berusaha keras/bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan ke 4

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat dengan menjadi perantara jual beli pasir, batu bangunan/bahan bahan bangunan dengan mengharapkan selisih keuntungan dari penjualan tersebut dan Penggugat juga bekerja mencari calon jamaah di salah satu biro travel umroh dan haji yang ada di Kabupaten Pali dengan sistem persenan, guna untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan ke 4 anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

5. Bahwa pada halaman 3 romawi II angka 7 Poin 7.3 bahwa sangatlah tidak layak jika Tergugat hanya sanggup dan bisa menafkahi ke 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat untuk membimbing dan merawat anak-anak tersebut menjadi anak yang cerdas dan sehat, Nama: ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Ttl: Sungai Baung 16 Februari 2006, NIK: 1603051602060001; Nama: ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Ttl: Pendopo 25 Maret 2010, NIK: 1603056503100001; Nama: ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Ttl: Sungai Baung 29 Maret 2013, NIK: 1603052903130001; Nama: ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Ttl: Prabumulih 3 September 2018, NIK: 1612014309180001, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat sebelumnya dan menolak dengan tegas seluruh dalil positanya pada halaman 3 angka 8 karena dalil tersebut mengandung asumsi argumentasi tersendiri yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada 16 Februari 2006, anak kedua perempuan bernama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada 25 Maret 2010, anak ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada 29 Maret

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan anak ke empat bernama ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada 3 September 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika yaitu:

4.1. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

4.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 14 (empat belas) bulan = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

4.4. Nafkah dan biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Muara Enim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 25 November 2024, yaitu sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (*exceptio abscur libel*)

Bahwa terhadap eksepsi yang Tergugat sampaikan bersamaan dengan jawaban Tergugat pada tanggal 18 November 2024, Penggugat tidak menanggapi eksepsi dari Tergugat tersebut dalam repliknya. Terhadap dalil-dalil yang Tergugat uraikan dalam eksepsi namun tidak dibantah oleh Penggugat, maka dalil Tergugat tersebut dianggap terbukti dan patutlah untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian dalam judul gugatan dan posita gugatan, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil yang Tergugat sampaikan pada jawaban tanggal 18 November 2024, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa hal-hal termuat dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksepsi;
3. Bahwa terhadap semua dalil-dalil Penggugat baik pada gugatan maupun repliknya mengenai alasan-alasan dari pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut haruslah dibuktikan sesuai dengan Asas "*actori in cumbit probatio*" atau "*siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan*";
4. Bahwa dengan adanya usaha bersama yang sekarang ini dijalani oleh Penggugat seorang diri sejak Tergugat keluar dari rumah serta Penggugat juga masih memiliki penghasilan lain sebagai perantara travel umroh, hal tersebut sudah sangat membuktikan bahwasannya Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah semata-mata berdasarkan kepentingan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun Tergugat sekarang ini hanya bekerja sebagai buruh harian pada peternakan ayam yang tentunya tak akan sanggup untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan tuntutan Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap bersedia memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa Tergugat tetap menolak tuntutan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah kiswah yang diajukan oleh Penggugat, karena gugatan cerai adalah atas kemauan Penggugat sendiri dan nyatanya Penggugat sebagai istri telah *nusyuz* dengan menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan antara Penggugat dan Tergugat belum bercerai secara resmi menurut undang-undang;

Berdasarkan uraian jawban Tergugat di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyetakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaand*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Pengugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT Suganda);

3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Februari 2006 (18 tahun 9 bulan);

3.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Maret 2010 (14 tahun 8 bulan);

3.3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 29 Maret 2013 (11 tahun 8 bulan);

3.4. ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 3 September 2018 (6 tahun 2 bulan);

Ditetapkan kepada Penggugat dengan tidak mambatasi hak-hak Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan membawa anak;

4. Menetapkan Tergugat membayar nafkah untuk empat orang anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

5. Menyatakan Penggugat adalah *nusyuz*;

6. Menolak tuntutan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah kiswah;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/I/2005, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2004 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 7 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat Nomor KT.2006.1544.JB yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat Nomor 1603CLU2904201024704 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 3 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Penggugat dengan Tergugat Nomor 1603-LU-11042013-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 12 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak keempat Penggugat dengan Tergugat Nomor 1612-LU-05092018-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 5 September 2018. Bukti surat

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologis Penggugat Nomor V/BKP-Reanda/TK-K/2024 yang dikeluarkan oleh Biro Konsultasi Psikologi Reanda tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologis anak kedua Penggugat dengan Tergugat Nomor V/BKP-Reanda/TK-K/2024 yang dikeluarkan oleh Biro Konsultasi Psikologi Reanda tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Asli cetak foto kondisi bangunan rumah Penggugat dengan Tergugat setelah dirusak oleh Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan Tergugat telah memberikan tanggapan dengan membenarkan foto tersebut dengan alasan bahwa Tergugat melakukan perusakan terhadap rumah, yang merupakan rumah warisan dari orang tua Tergugat, karena rumah tersebut akan ditempati oleh Penggugat bersama dengan suami baru Penggugat, kemudian diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat yang sering berjudi;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, anak kedua sampai dengan anak keempat Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan juga disekolahkan, sedangkan anak pertama Penggugat dengan Tergugat saat ini bekerja di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak-anak Penggugat dengan Tergugat, justru Saksi tidak pernah melihat Tergugat menjenguk anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Tergugat bekerja di tempat peternakan ayam potong, namun Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat, sedangkan Penggugat hanya ibu rumah tangga dengan sambilan berjualan sembako;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II PENGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, anak kedua sampai dengan anak keempat Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan juga disekolahkan, sedangkan anak pertama Penggugat dengan Tergugat saat ini bekerja di Bandung setelah lulus SMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak-anak Penggugat dengan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Tergugat, justru Saksi tidak pernah melihat Tergugat menjenguk anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu Penggugat dengan Tergugat membuka usaha bersama dengan berjualan material bahan bangunan, namun setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat beralih dengan berjualan sembako, sedangkan untuk pekerjaan Tergugat saat ini, Saksi tidak tahu;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli cetak foto hitam putih pernikahan Penggugat dengan laki-laki lain. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan Penggugat telah memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa foto tersebut adalah benar Penggugat dengan laki-laki lain, namun bukan pernikahan sebenarnya, melainkan hanya sandiwara agar Penggugat terkesan sudah menikah kembali setelah berpisah dengan Tergugat, kemudian diberi tanda T.1;

2. Asli cetak foto hitam putih rumah Penggugat dengan Tergugat, tempat Penggugat berjualan material bahan bangunan beserta tangkapan layar status Penggugat pada media sosial terkait usaha material bahan bangunan tersebut. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan Penggugat telah memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa foto rumah tersebut adalah benar, sedangkan terhadap status pada media sosial, Penggugat menyatakan bahwa memang saat ini Penggugat masih menjual material bahan bangunan, namun hanya sebatas ketika ada pesanan, kemudian diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian Tergugat dengan seseorang yang bernama SESEORANG, yang dibuat tanggal 1 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, serta Penggugat telah memberikan tanggapan dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa surat tersebut adalah benar, di mana hutang tersebut dipergunakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk kepentingan anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang pernah berurusan dengan masalah hukum, kemudian diberi tanda T.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Tergugat, sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah Penggugat yang menganggap Tergugat tidak dapat mencari nafkah;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan juga disekolahkan;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak-anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan Saksi masih dapat bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat waktu lebaran haji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu Tergugat bekerja dengan menjual material bahan bangunan, yang jika ada pesanan, barangnya diambil dari toko milik kakak Tergugat. Sedangkan, selama 1 (satu) tahun terakhir ini, Tergugat bekerja di peternakan ayam milik kakak Tergugat dengan gaji sejumlah lebih kurang 2 (dua) setengah juta sampai dengan 3 (tiga) juta rupiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Tergugat, setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan sudah memiliki seorang anak yang saat ini berusia lebih kurang 4 (empat) bulan;

2. SAKSI II TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Tergugat, sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Tergugat bekerja di peternakan ayam milik kakak Tergugat, namun Saksi tidak tahu jumlah gaji Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diundang mendadak oleh Penggugat untuk menghadiri pernikahan Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama Samsudin, namun ketika Saksi datang pada acara tersebut, acara akad nikahnya sudah selesai;
- Bahwa saat ini Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court) pada tanggal 6 Desember 2024 yang isinya pada pokoknya masing-masing, Penggugat tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai penerima kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Amrin Salim, S.Ag., M.A., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*exceptio abscur libel*) karena adanya ketidaksesuaian antara judul gugatan dengan posita gugatan Penggugat, di mana judul dari gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dan penetapan hak asuh anak, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, penetapan hak asuh anak, tuntutan nafkah setelah perceraian (nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah) serta tuntutan nafkah anak, sehingga menurut Tergugat, gugatan Penggugat adalah cacat formil sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui e-court, dan terhadap Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh pengguna terdaftar, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan petunjuk Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat gemar bermain judi online, dan Tergugat sering berkata kasar dan sering marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai saat ini, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau, serta oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat belum dewasa maka Penggugat memohon agar hak asuh anak-anak tersebut berada pada Penggugat, serta membebankan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hak asuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 sampai dengan P.10 tersebut adalah sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, Majelis Hakim menilai bukti tersebut masuk dalam kategori dokumen elektronik yang disalin dari sebuah aplikasi, sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, meskipun dokumen elektronik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti karena mengalami perluasan sebagai alat bukti yang sah yang diakui sebagaimana di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 284 R.Bg./1866 KUHPerdata, namun untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dokumen elektronik tersebut haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan *bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan*. Di samping itu, berdasarkan ketentuan di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, kedudukan dokumen elektronik dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas;

Menimbang, karena bukti elektronik sangat riskan untuk dapat dimanipulasi, diubah, ditiru, dan kesulitan menjamin keautentikannya, maka

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam teknis pembuktiannya secara formil memerlukan tahapan pemeriksaan *digital forensic* yang sangat ketat dan terukur sistematis, baik menggunakan sarana teknologi dan informatika maupun keterlibatan ahli dalam bidang tersebut, sehingga keautentikan kekuatan pembuktian disuguhkan dalam bentuk laporan *digital forensic* yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu hal dapat dinilai sebagai alat bukti jika diajukan di dalam persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan di dalam hal ini ternyata pengujian secara formil di dalam hukum acara perdata terhadap alat bukti elektronik belum terakomodir secara *regulative* di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, oleh karena belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait eksistensi bukti elektronik pada hukum perdata, maka dalam hal ini sikap Hakim mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim dilarang untuk menolak untuk memeriksa terhadap perkara meskipun belum ada dasar hukum undang-undang yang mengaturnya. Di sinilah peran hakim dituntut untuk berpijak pada asas *ius curia novit* dengan diberikannya kewenangan hakim untuk *menciptakan hukum (recht vinding)*, sebagaimana perintah ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa mengingat bukti salinan dokumen elektronik dari Penggugat tidak dilengkapi dengan *digital forensic results* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi untuk itu, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai terhadap bukti elektronik tersebut sebagai bukti permulaan yang masih harus diperkuat dengan alat bukti lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.10 pada dasarnya bukan merupakan akta autentik melainkan bukti elektronik, namun oleh karena bukti P.10 tersebut tidak dibantah bahkan diakui oleh Tergugat, sehingga dengan berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dan dipersamakan dengan bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, sehingga bukti P.1 sampai dengan P.10, membuktikan bahwa:

1. Penggugat merupakan warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
3. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 16 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 25 Maret 2010, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 29 Maret 2013, dan ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 3 September 2018;
4. Penggugat dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pemeriksaan psikologi atas peristiwa kerusakan rumah yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana hasilnya menyatakan bahwa Penggugat dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat mengalami depresi akibat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah keempat anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat, serta Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, kemudian saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat T.1 sampai dengan T.3 tersebut adalah sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 pada dasarnya bukan merupakan akta autentik melainkan bukti elektronik sebagaimana halnya bukti P.10 di atas, namun oleh karena bukti T.1 dan T.2 tersebut tidak dibantah bahkan diakui oleh Penggugat, sehingga dengan berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dan dipersamakan dengan bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa benar Penggugat telah menggelar acara pernikahan dengan laki-laki lain atau setidaknya peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengharapkan adanya pernikahan antara Penggugat dengan laki-laki lain setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat agar tidak dianggap sebagai janda. Selain itu, bukti tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat masih menjual material bahan bangunan meskipun hanya ketika ada pesanan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 pada dasarnya bukan merupakan bukti autentik melainkan akta di bawah tangan, namun oleh karena bukti surat tersebut tidak dibantah bahkan diakui oleh Penggugat, maka bukti surat tersebut dapat dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil atau dipersamakan sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Tergugat pernah berhutang, di mana hutang tersebut dipergunakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk kepentingan anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang pernah berurusan dengan masalah hukum;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana Penggugat telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah keempat anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat, serta Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, kemudian saat ini Tergugat telah bekerja dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana Penggugat telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 16 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 25 Maret 2010, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 29 Maret 2013, dan ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 3 September 2018;
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, keempat anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat, serta

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, kemudian saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratn tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, serta gagalnya proses mediasi, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terkait penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan*

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah, dan nafkah madhiyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 14 (empat belas) bulan atau total sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dalam Kamar Agama angka III.A.3 menyatakan untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, serta pertimbangan ini sekaligus dapat menjawab eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam fakta hukum di atas, ternyata diduga Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain ketika masih berstatus sebagai istri sah Tergugat atau setidaknya Penggugat telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* Penggugat telah terbukti melakukan *nusyuz*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah Penggugat, di dalam pembuktian oleh Penggugat, tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan atas tuntutan Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutanannya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 16 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 25 Maret 2010, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 29 Maret 2013, dan ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikis dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak itu sendiri, dan bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, guna untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik (vide Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila ibu si anak (Penggugat) yang ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah, maka si ibu tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak ayah untuk berhubungan atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Begitu pula sebaliknya manakala ayah si anak (Tergugat) yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka ia pun tidak dibenarkan menghalangi pihak ibu untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak menghalang-halangi dan tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh anak untuk berjumpa dan bertemu dengan si anak, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terbukanya peluang untuk

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada dirinya, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan hak asuh keempat anak Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat, selama Penggugat tidak mambatasi hak-hak Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan membawa anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dalam rangka menjamin dan melindungi hak anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan keempat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 16 Februari 2006, ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 25 Maret 2010, ANAK III PENGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 29 Maret 2013, dan ANAK IV PENGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 3 September 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat agar memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Tergugat saat ini dalam status bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat, status pekerjaan Tergugat, serta rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk keempat anak Penggugat dengan Tergugat masing-

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 16 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 25 Maret 2010, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 29 Maret 2013, dan ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 3 September 2018 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 16 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 25 Maret 2010, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 29 Maret 2013, dan ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 3 September 2018, masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.900,00 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	30.900,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.900,00 +

(Seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)